



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2 yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB P2 yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB P2 yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB P2, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB;
- e. SKPDLB PBB; dan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
 - b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Dokumen pendukung lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan :
- a. Surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan;
 - b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau

- b. Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Dinas.
- (2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berkas pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disertai laporan hasil penelitian Keberatan.
 - c. Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SKPDLB PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 14

Bentuk Format dan Petunjuk Pengisian Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB P2 dan Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 154**

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor Tahun 2013
Tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**I. BENTUK FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**



KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN (1)

**KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan PBB P2 atas nama Wajib Pajak (2) Nomor (3) tanggal (4) yang diterima Dinas*) (5) berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB PBB P2 *) nomor (8) Tahun Pajak (9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor LAP-..... (10) tanggal (11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Keberatan PBB P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB P2.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :

a. Wajib Pajak
Nama : (14)
NPWP : (15)
Alamat : (16)

b. Objek Pajak
NOP : (17)
Tanggal : (18)
PBB yang terutang : (19)
Alamat : (20)
Kelurahan/Desa : (21)
Kecamatan : (22)
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, besarnya PBB P2 yang terutang menjadi sebesar Rp.....(23)(.....(24)).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	(25)	(26)	...(27)	(28)	(29)
Menjadi	(30)	(31)	...(32)	(33)	(34)

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. ;
2. ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal (35)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
Angka (5) : Diisi dengan nama Dinas yang menerima surat permohonan;
Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB P2
Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB P2
Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (14) : Diisi dengan nama WP
Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
Angka (23) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
Angka (29) : Diisi dengan ketentuan PBB P2 semula dengan angka
Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka
Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB P2 setelah keberatan dengan angka
Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor Tahun 2013
Tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

II. BENTUK FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Aluh Idut No.1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kandangan 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

NOMOR TAHUN (1)

**TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan PBB P2 atas nama Wajib Pajak (2) Nomor (3) tanggal (4) yang diterima Dinas*) (5) berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2*) nomor (8) Tahun Pajak (9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB P2 nomor LAP-..... (10) tanggal (11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Keberatan PBB P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan PBB P2.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor);

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :

a. Wajib Pajak

Nama : (14)

NPWP : (15)

Alamat : (16)

b. Objek Pajak

NOP : (17)

Tanggal : (18)

PBB yang terutang : (19)

Alamat : (20)

Kelurahan/Desa : (21)

Kecamatan : (22)

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, besarnya PBB P2 yang terutang menjadi sebesar Rp.....(23)(.....(24)).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	(25)	(26)	...(27)	(28)	(29)
Menjadi	(30)	(31)	...(32)	(33)	(34)

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan);
2. ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal (35)

a.n. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
KEPALA DINAS,

..... (36)

..... (37)

..... (38)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
Angka (5) : Diisi dengan nama Dinas yang menerima surat permohonan;
Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB P2
Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB P2
Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (14) : Diisi dengan nama WP
Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB PBB P2
Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
Angka (23) : Diisi dengan ketentuan PBB P2 setelah keberatan dengan angka
Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
Angka (29) : Diisi dengan ketentuan PBB P2 semula dengan angka
Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka
Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB P2 setelah keberatan dengan angka
Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka (36) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas
Angka (37) : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Ruang Kepala Dinas
Angka (38) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I